



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Hadija Ayu Nagauleng, S.Pd.I, tempat tanggal lahir di Bontomanai, 22 Desember 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Tojaga, Kelurahan/Desa Batukaropa, Kecamatan Rilau, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 03 Nopember 2021 dalam Register Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir anak pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Anak pemohon Nomor 36.324/CS/XII/2011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon atas nama **ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN**, lahir di Makassar, 25 Januari 2009 sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011, tidak sesuai dengan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang tertulis pada surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa Nama, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang ada pada Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002, tidak sesuai dengan Nama dan Tahun

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tertulis pada surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.

- Bahwa Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011 pemohon yaitu **ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2009** sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa Nama, dan Tahun Lahir Anak pemohon pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002 pemohon yaitu, **ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2009** sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak pemohon yang ada pada Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011, pemohon yaitu **ANDI AHMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 05 Juni 2008, diubah** menjadi **ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2009** sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama, dan Tahun Lahir Anak pemohon pemohon yang tertulis pada Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002 pemohon yaitu, **ANDI AHMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2008, diubah** menjadi **ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2009** sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021, dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002, pemohon yang keliru mengenai Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Anak pemohon tersebut segera diperbaiki.
- Bahwa untuk melakukan perubahan Nama, Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon pada Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011 dan Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan Nama , Tanggal , Bulan , dan Tahun Lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor 36.324/CS/XII/2011 Kartu Keluarga Nomor 7302100205130002 Pemohon, **ANDI AHMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 05 Juni 2008, diubah menjadi ANDI MUHAMMAD SULTAN KHAIRAN, lahir di Makassar, 25 Januari 2009** sesuai di surat permohonan kartu keluarga Nomor 7302100205130002 yang ditandatangani oleh kepala Desa Batukaropa tertanggal 01 November 2021 , dan Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon.
- Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (*e-Summons*) melalui e mail pemohon : hadijaayu@gmail.com, yang dibuat oleh Muhammad Arifin, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 100/Pdt.P/2021/PN. Blk tanggal 04 Nopember 2021 Pukul 12:17 WIB dan tidak pula mengirim kuasanya yang sah untuk hadir pada persidangan hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----M
enyatakan Permohonan pemohon **Hadija Ayu Nagauleng, S.Pd.I**, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk, tanggal 03 November 2021 **gugur**;
- 2.-----M
enghukum pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 09 Nopember 2021, oleh Adil Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk tanggal 03 November 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi oleh Hakim tersebut, di bantu oleh Jamaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

JAMALUDDIN, S.H.

ADIL KASIM, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | | |
|----|-------------|--------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000.- |
|----|-------------|--------------|

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 100/Pdt.P/2021/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses/ATK Rp. 100.000.-

3. PNBP relaas penggilan pertama. Rp.
10.000.-

4. Materai Rp. 10.000.-

5. Redaksi Rp. 10.000.-

JUMLAH Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu) rupiah;